



WALI KOTA BINJAI  
 PROVINSI SUMATERA UTARA  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 100.3.3.3/172/III/2024  
 TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I bagian J angka 1 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I bagian J angka 1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas bendahara penerimaan pada Dinas Kesehatan Kota Binjai, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
10. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/18786/Keuda tanggal 4 Desember 2023 Hal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Nomor 800/3915/BPKPAD/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Usulan Nama-Nama Calon Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada masing-masing SKPD Kota Binjai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 20 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
- Direktur PT. Bank Sumut Cab. Binjai.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
 NOMOR 100.3.3.3/172/III/2024  
 TENTANG  
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA  
 PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU DI  
 LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSKESMAS/  
 PUSKESMAS PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

NO	NAMA	NIP	UNIT
1.	Fitri Yani	19761018 201406 2 005	Puskesmas Binjai Kota
2.	Nurul Fitri Rawi, S.Tr.Keb	19860614 201704 2 005	Puskesmas Pembantu Bergam
3.	Merlin Ginting, AMAK	19770502 199803 2 001	Puskesmas Bandar Senembah
4.	Heriyati	19851024 201704 2 004	Puskesmas Pembantu Suka Maju
5.	Aderia Simarmata, S.Kep, Ners	19821128 200604 2 008	Puskesmas Kebun Lada
6.	Rina Lubis, S.Kep.Ners	19790721 200701 2 002	Puskesmas Pembantu Nangka
7.	Mega Lambok M.S, Amd.Keb	19830618 200802 2 001	Puskesmas Pembantu Cengkeh Turi
8.	Ayu Asmita br Ginting, AM.Keb	19760902 200701 2 003	Puskesmas Rambung
9.	Riawati Endang, S.Kep.Ners	19810425 200903 2 005	Puskesmas Pembantu Tanah Seribu
10.	Rosmina Ginting, AM.Keb	19700605 199303 2 004	Puskesmas Binjai Estate
11.	Suwarni, AMK	19760713 199603 2 001	Puskesmas Pembantu Marcapada
12.	Arini M Saragih	19860729 201704 2 005	Puskesmas Pembantu Tanah Merah
13.	Amika Mayningrum, A.Md. Keb	19850716 201705 2 002	Puskesmas Pembantu Pujidadi

14.	Jasaris Kifi Sinaga, S.Tr.Kes	19890706 201101 1 002	Puskesmas H.AH. Hasan
15.	Eny Maryanti, A.Md.Keb	19880311 201704 2 005	Puskesmas Pembantu Limau Mungkur
16.	Ariani, A.Md.Keb	19861002 201704 2 003	Puskesmas Pembantu Suka Ramai
17.	Kristin Noviyanti L. Gaol	19891107 201704 2 003	Puskesmas Pembantu Limau Sundai
18.	Novriyaldi, A.Md.Rm	19831109 201003 1 001	Puskesmas Jati Makmur
19.	Masyitah, AMKG	19740916 199403 2 002	Puskesmas Pembantu Jati Karya
20.	Neni Mustika Ratih, AmKeb	19901029 201704 2 002	Puskesmas Pembantu Jati Utomo
21.	Dewi Susanti, S.Kep, Ners	19791207 199903 2 002	Puskesmas Tanah Tinggi
22.	Merita Hutajulu, S.Kep, Ners	19660213 199503 2 001	Puskesmas Pembantu SM. Rejo
23.	Bunga Renti Manalu, A.Md.Keb	19731022 200701 2 003	Puskesmas Pembantu Dataran Tinggi
24.	Rohaida Br. Tarigan, AM.Keb	19700510 199301 2 001	Puskesmas Pembantu Sumber Karya
25.	Meskana Purba, AM.KG	19770526 199803 2 001	Puskesmas Pembantu Mencirim
26.	Dormian Manik, AM.KG	19750514 199703 2 002	Puskesmas Pembantu Tunggurono

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKSIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



WALI KOTA BINJAI,

ttt

AMIR HAMZAH